



Manajemen Keamanan dan Keselamatan Penerbangan: Sosialisasi di Terminal Bandara

Ryan Firdiansyah Suryawan¹, Lilik Suryaningsih², Evaf Maulina³,
Sugiarti⁴, Nurhayati⁵

¹Manajemen Bandar Udara, Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi, DKI Jakarta, Indonesia. Jalan Nusa Indah V, Malaka Jaya, Nusa Indah

^{2,3,4,5}Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi, DKI Jakarta, Indonesia. Jalan Nusa Indah V, Malaka Jaya, Nusa Indah

 Email korespondensi: ryan.firdiansyah.1979@gmail.com

Submit: 08/02/2023 | **Accept:** 29/03/2023 | **Publish:** 30/06/2023

Abstract

Umrah generally means to make a pilgrimage or visit a certain place. While also shari'i means visiting Baitullah in Mecca Al Mukarramah to do thawaf, sa'i, then tahallul. From the understanding of Hajj and Umrah above, it can be interpreted that Hajj and Umrah are both visiting Jerusalem, and the obligation to perform Hajj is only required once in a lifetime. So, if a person has performed Hajj once, then his obligation is completed and if that person returns to perform Hajj then the second Hajj and so on is only Sunnah. Hajj as one of the pillars of Islam that obliges us to fulfill it if we are able, is a manifestation of Muslim obedience to their God, namely Allah Almighty. As well as the form of humanity with fellow humans. The wisdom of Hajj and Umrah is to fulfill Allah's call to be a guest in the Holy Land of Mecca, to be one of the best practices for Muslims, to wash away sins, to keep away and even eliminate thought, to strengthen faith and to foster a sense of solidarity and help towards fellow humans in terms of helping each other when difficulties may occur during Hajj. The luggage of pilgrims or passengers needs to be socialized as a form of ignorance and information regulated in existing regulations. So that it can be known by Umrah pilgrims as passengers.

Keywords: Aviation Security and Safety Managemen; Umrah Pilgrims

Abstrak

Umrah biasanya mengacu pada ziarah atau kunjungan ke tempat tertentu. Tetapi mengunjungi Baitullah di Makkah Al Mukarramah untuk melakukan tawaf, sa'i dan kemudian tahallul menjalankan syar. Kewajiban menunaikan ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup menurut definisi haji dan umrah di atas. Haji dan Umrah sama-sama kunjungan ke Baitullah. Setelah seseorang menunaikan haji, kewajibannya terpenuhi; Namun, jika mereka kembali menunaikan ibadah haji, haji kedua dan berikutnya hanyalah sunnah. Sebagai tanda penyerahan diri umat Islam kepada Tuhannya Allah SWT, haji adalah salah satu dari lima rukun Islam dan kita harus melakukannya kapan pun memungkinkan. Seiring dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hikmah haji dan umroh adalah memenuhi panggilan Allah menjadi tamu di tanah suci Mekkah, menjadi salah satu amalan terbaik bagi umat Islam, menghilangkan dosa, menjauhkan diri bahkan menghilangkan kemiskinan, menguatkan iman. dan untuk melestarikan cerita. rasa solidaritas dan membantu orang lain dalam hal membantu satu sama lain dalam hal kesulitan yang dihadapi selama haji. Bagasi jemaah atau

musafir harus disosialisasikan sebagai contoh ketidaktahuan dan harus diinformasikan oleh hukum yang berlaku, sehingga jemaah umrah dapat teridentifikasi.

Kata Kunci: *Manajemen Keamanan dan Keselamatan Penerbangan; Jamaah Umrah*

PENDAHULUAN

Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 mengenai Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2019 menyebutkan bahwa haji adalah kegiatan yang menyangkut perjalanan atau mengunjungi Baitullah untuk memenuhi semua syarat Al-Qur'an dan Hadits, antara lain ihram, tawaf, sai, berdiri di Arafah, mabit Muzdalifah . dan Mina serta melempar jamarat dan tahallul. Allah Dia Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, masih terdapat kesenjangan dalam kebijakan, pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah serta pengawasan dan pengelolaan penyelenggaraan haji dan umrah. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik, maka pelayanan umrah dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, tertib, dan lancar sesuai syariat. Siapa yang tahu burung besi atau pesawat terbang bisa terbang begitu cepat? (Al-Mahalli & As-Suyuthi, 2010).

Jamaah dapat melakukan perjalanan ke Tanah Suci lebih cepat dan tanpa penundaan lebih lama dan kesulitan lainnya. Menteri Agama bekerja sama dengan Menteri Perhubungan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan transportasi jemaah haji yang bepergian ke Arab Saudi dan kembali dari tujuan ke bandara di Indonesia. Kemenag menunjuk pelaksana transportasi jemaah haji yang aman, nyaman, dan terjangkau. 4. Menurut Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Agama tentang Pelayanan Angkutan Haji Reguler, harus diterapkan perjanjian yang memuat sekurang-kurangnya hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan angkutan haji dimaksud, pada ayat 1, data teknis alat angkut, jumlah penumpang yang diangkut, biaya dan jadwal angkut. 5. Regulasi Lalu Lintas Udara Haji harus dilaksanakan dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan haji terkait dengan pelayanan yang diberikan kepada calon jamaah haji Indonesia dari keberangkatan hingga kepulangan.

Umat Islam tidak harus menunaikan ibadah umrah, namun ada berbagai jenis jamaah umrah yang bepergian ke Tanah Suci sebagai musafir, antara lain moderat (ingin berpenghasilan, punya ilmu dan harga tidak masalah) dan sedang (tipe ini). jumlah musafir sebaliknya yaitu mereka harus menunaikan umrah, tetapi mereka rela menabung dan menjual sesuatu di daerahnya untuk menunaikan umrah dan kurang pengetahuan penerbangan). Dibandingkan dengan haji yang dilakukan hanya pada hari-hari tertentu dalam bulan haji, umrah dapat dilakukan kapan saja dan setara dengan perjalanan. Sebelum dan sesudah ibadah haji dan umrah setiap tahunnya, ada tiga jenis tugas pokok yang banyak mendapat perhatian dari pemerintah namun juga mendapat kritikan dari masyarakat umum, yaitu (1). pemeliharaan, (2). pelatihan; dan tiga. Perlindungan. Otoritas Bandara Soekarno-Hatta menyediakan pelayanan penumpang umrah dan haji plus selama bulan umrah dan bulan haji dan khususnya bulan haji; Saat ini, beberapa perusahaan telah mendapatkan izin. Layanan umrah dan haji plus penumpang yang saat ini hanya ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta membuat penumpang merasa diperhatikan dan diperhatikan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa layanan penumpang WHU disediakan di Bandara Soekarno-Hatta dan dipercaya oleh agen perjalanan yang menggunakan layanan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai pelayanan Pariwisata, Haji dan Umrah (WHU) terhadap jamaah haji dan umrah. Selain itu, informasi dari biro perjalanan haji dan umrah (WHU) juga disajikan untuk menginformasikan dan menjadi bahan diskusi untuk penelitian masa depan di bidang pariwisata, layanan dan pemrosesan haji dan umrah (WHU).

Asosiasi Dosen PkM Indonesia (ADPI)

Pengaturan perjalanan udara bagi jemaah haji Indonesia diatur dalam tiga (tiga) peraturan Menteri Agama, yaitu Penerbangan Internasional, Penerbangan Sipil, dan Penerbangan Sipil Tujuan. Penerbangan internasional tetap menjadi pengaruh terbesar bagaimana pemerintah Indonesia mengelola perjalanan udara bagi jemaah haji Indonesia. Jika pesawat asing yang digunakan tidak berangkat dari negara tujuan, maka pesawat harus mendarat di perhentian awal sesuai aturan kebebasan terbang. Misalnya, jika jemaah di Indonesia terbang dengan penerbangan Emirates, pesawat harus diantarkan di Dubai dengan penerbangan domestik lain ke negara bukan tujuan. Penerbangan haji adalah penerbangan langsung, tidak termasuk pemberhentian untuk mengisi bahan bakar atau tujuan terkait penerbangan lainnya. Pemerintah Indonesia juga memiliki SPM untuk peraturan negara asal atau negara sipil, karena peraturan penerbangan sipil mencakup persyaratan minimum.

Selain itu, terdapat peraturan mengenai rencana penerbangan, standar kelaikan udara pesawat, dan undang-undang akses pesawat yang berlaku untuk rencana yang diusulkan, yang tercantum dalam peraturan sipil negara tujuan. UU No 1 Januari 2009 memiliki syarat minimal Namun, UU Layanan Udara Haji Indonesia berlaku untuk penerbangan internasional. Setiap jemaah haji di Indonesia menggunakan pesawat, Adanya peraturan kebebasan penerbangan menjelaskan mengapa Emirates, Sri Lanka dan lainnya tidak ditolak masuk. Menurut aturan ini, kami harus terbang ke negara tujuan, tetapi tidak menggunakan pesawat dari negara tujuan, transportasi di negara tempat pembuatan pesawat. 1) Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan ibadah haji di Indonesia sebagai bagian dari tugas negara. Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan tersebut dikelola oleh Kementerian Agama. 2) Melalui lelang terbuka, Kemenag akan menyeleksi spesifikasi maskapai dan pesawat yang akan menerbangkan jemaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi atau sebaliknya. 3) Kementerian Perhubungan menilai kelaikan udara pesawat yang digunakan untuk mengangkut jemaah haji. 4) Penerbangan charter membutuhkan persetujuan penerbangan dari Kementerian Perhubungan untuk melakukan penerbangan haji. Maskapai yang mengangkut jemaah haji ke dan dari haji harus mendapatkan izin mendarat dari Pemerintah Arab Saudi, Kepresidenan Penerbangan Sipil dan otoritas haji untuk mengetahui waktu kedatangan dan keberangkatan (departure time) di Bandara King Abdul Aziz-Jeddah.

Peraturan penerbangan internasional Konvensi Chicago tahun 1944 terutama mengatur transportasi udara calon jemaah haji. Konvensi Chicago 1944, yang menetapkan penerbangan sipil internasional, tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan haji tahunan pemerintah Indonesia yang melibatkan pengangkutan calon jemaah haji. bandara untuk calon jemaah, penerbangan internasional, persewaan pesawat, dan transportasi bebas repot. pemberangkatan dan pemberangkatan calon jemaah haji. menunaikan ibadah haji dengan cara sebagai berikut: a. Dokumentasi penerbangan internasional Seperti diketahui, angkutan udara jemaah haji oleh pemerintah Indonesia termasuk dalam definisi penerbangan internasional. Pasal 29 Konvensi Chicago tahun 1944 mengatur bahwa alat angkut bagi calon jemaah haji harus dilengkapi dengan dokumen penerbangan internasional.

Setiap penerbangan internasional harus disertai dengan sertifikat kelaikudaraan, sertifikat registrasi pesawat udara, sertifikat kompetensi yang masih berlaku untuk setiap awak pesawat yang beroperasi, dan sertifikat radio atau buku catatan lalu lintas udara (logbook). Peralatan menurut Pasal 29 Konvensi Chicago 1944, dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, jika ada, dan daftar nama jemaah, jika ada. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi berhak menolak angkutan udara calon jemaah haji jika dokumen di atas tidak tersedia. Pasal 29 Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 31 Konvensi Chicago 1944 yang diakui oleh Indonesia dan Arab Saudi berdasarkan Pasal 33 Konvensi Chicago 1944, semua sertifikat kelaikudaraan harus dikeluarkan oleh negara tempat pesawat terbang tersebut terdaftar. Konvensi Chicago 1944. Jika sertifikat memenuhi standar minimum yang direkomendasikan

oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), yang sering diperbarui untuk mencerminkan peningkatan teknologi penerbangan, maka diakui oleh Indonesia dan Arab Saudi.


METODE KEGIATAN

Sosialisasi ke lapangan di terminal bandara dengan objek penumpang umrah yang akan berangkat dalam bentuk stiker anjuran mengenai keamanan dan keselamatan penerbangan sesuai regulasi yang ada. Teknik yang digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi dengan metode pembagian stiker dan penjelasan tentang manajemen keamanan dan keselamatan penerbangan dari beberapa dosen dari Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi yang expert dibidangnya.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyaknya jamaah haji dan biro perjalanan umrah yang belum mengetahui mengenai keselamatan penerbangan, maka dalam upaya membantu PT. Angkasa Pura II untuk memberikan sosialisasi manajemen keamanan dan keselamatan penerbangan dengan pendekatan akademis, maka dilakukan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi dalam rangka memberikan sosialisasi yang dapat mendukung kinerja petugas operasional di terminal 3 untuk penumpang Haji dalam manajemen keamanan dan keselamatan penerbangan suatu hal utama yang harus mendapat perhatian dari seluruh penumpang pesawat tujuan mekkah.

Partisipasi Mitra dalam hal ini PT. Angkasa Pura II adalah sebagai mitra Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk berkolaborasi menyediakan waktu dan tempat serta mempersiapkan para calon peserta yaitu para penumpang yang akan berangkat Haji agar mendapatkan sosialisasi dari dari Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi. Objek dari tempat sosialisasi dengan peta di bawah ini dan stiker sosialisasi yang disampaikan kepada jamaah umrah ;



Stiker yang akan dibagikan kepada jamaah haji :



SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan berupa sosialisasi yang diberikan kepada petugas operasional Bandar Udara untuk meminimalisir banyak penumpang yang merupakan jamaah haji dan dari biro perjalanan umrah yang belum mengetahui mengenai keselamatan penerbangan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kegiatan ini berjalan dengan lancar dengan objek PT. Angkasa Pura II, dengan objek pasti penumpang umrah yang akan berangkat umrah di bulan – bulan umrah, kepada pihak-pihak seperti dosen yang memiliki keahlian yang dimiliki yang disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahalli, I. J., & As-Suyuthi, J. (2010). *Tafsir Jalalain. Terj. Bahrin Abu Bakar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Bambang Soekarsono, Ryan Firdiansyah, IG.P.Willy Hermawan, Dinamika Penanganan Penumpang Jamaah Umrah dan Haji plus oleh Perusahaan Wisata, Haji, Umrah (WHU) di Bandar Udara Soekarno-Hatta, AVIASI Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan Vol. 15 No.2 edisi Desember 2018.
- Edhie Budi Setiawan, Lira Agusinta, Ryan Firdiansyah Suryawan, Prasadja Ricardianto, Mustika Saria, Sri Mulyono, Reza Fauzi Jaya Sakti, Changes in demand and supply of the crude oil market during the COVID-19 pandemic and its effects on the natural gas market, *International Journal of Energy Economics and Policy*, 2021, 11(3), 1-6.
- IG.P. Mastra Ryan Firdiansyah Suryawan, Muhammad Faried, *Keamanan & Keselamatan Penerbangan*, Mitra Wacana Media, 2017, Volume 1, Hal. 154.
- Ryan Firdiansyah, Basneldi Basneldi, IG.N.Willy Hermawan, Muzayyanah Yuliasih, Bakti Setiadi, *THE IMPACT OF COVID 19 ON THE UMRAH AND HAJJ BUSINESS PLUS IN EAST JAKARTA*, Vol 2 No 2 (2020): *Dinasti International Journal of Management Science* (November - December 2020), <https://doi.org/10.31933/dijms.v2i2.579>.
- Yoesoep Edhie Rachmad, Sri Sudiarti, Dewi Endah Fajariana, Yudo Kisworo, Ryan

Firdiansyah Suryawan, Hendy Tanadi, Kusnadi Kusnadi, Eka Susilawati, Rio Rahmat Yusran, Sri Juminawati, Andy Sukrisno, M Surno Kutoyo, Manajemen Pemasaran, 2022/8/15, Eureka Media Aksara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Peraturan Menteri Agama tentang Pelayanan Angkutan Jamaah Haji Reguler mengatur bahwa penyelenggaraan angkutan haji sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Undang- Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Konvensi Chicago tahun 1944